

**PERMASALAHAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PENGAMBILALIHAN
HARTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010, YANG
BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAKAN PIDANA PENCUCIAN UANG.**

Mangatur Untung Sinaga¹⁾, Tasya Elisabet²⁾, Asmak UL Hosnah³⁾

^{1) 2) 3)}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Correspondence

Email: mangaturuntung@gmail.com¹⁾,
tasyaelisabet7@gmail.com²⁾,
asmak.hosnah@unpak.ac.id³⁾

No. Telp: -

Submitted: 20 Mei 2024

Accepted: 26 Mei 2024

Published: 27 Mei 2024

ABSTRACT

Asset forfeiture is a crucial component of the Anti-Money Laundering Law (UU TPPU). which can be divided into: (a) criminal asset forfeiture; (b) civil asset forfeiture; and (c) administrative asset forfeiture. TPPU is a serious crime that harms both the state and society, and to combat this, asset forfeiture becomes a crucial instrument. The UU TPPU regulates asset forfeiture as a measure to prevent and combat TPPU. Generally, the legal issues in implementing asset forfeiture under the UU TPPU are caused by discrepancies between the regulations in the UU TPPU and their implementation in reality, as well as the lack of ideal representation in the legal provisions of the UU TPPU regarding asset forfeiture.

Keywords: *asset forfeiture; regulation; implementation of rules*

ABSTRAK

Perampasan aset merupakan komponen penting dari UU TPPU. yang dapat dibagi menjadi: (a) perampasan aset secara pidana; (b) perampasan aset secara sipil; dan (c) perampasan aset secara administratif. Namun, dalam prakteknya, setiap jenis perampasan aset tersebut mengalami beberapa masalah. TPPU merupakan kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat, dan untuk melawan hal ini, perampasan aset menjadi instrumen penting. UU TPPU mengatur tentang perampasan aset sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Secara umum, permasalahan hukum dalam pelaksanaan perampasan aset berdasarkan UU TPPU disebabkan oleh ketidaksesuaian antara aturan dalam UU TPPU dan realitas pelaksanaannya, serta karena belum adanya representasi ideal dalam aturan hukum UU TPPU terkait perampasan aset.

Kata kunci : perampasan aset; pengaturan, pelaksanaan aturan

PENDAHULUAN

Dalam menangani setiap kasus pencucian uang, perlu untuk mengembalikan fokus pada berbagai sistem perampasan aset guna memaksimalkan penelusuran dan pemulihan asetnya, yang harus disesuaikan dengan keadaan saat menangani kasus tersebut. Paradigma penegakan hukumnya yang menggunakan pendekatan follow the money (penelusuran aliran dana yang terkait dengan kejahatan atau pelanggaran hukum lain) membuat Perampasan Aset penting dalam kerangka Anti-Pencucian Uang. Paradigma ini berpendapat bahwa kekayaan dan uang adalah sumber kejahatan dan titik lemah dalam rantai kejahatan.¹

Ada sejumlah model perampasan aset yang tersedia untuk digunakan dalam pengelolaan kasus di bawah rezim anti-pencucian uang. Model-model ini dapat disesuaikan dengan situasi saat kasus tersebut ditangani. Model perampasan aset termasuk: (a) perampasan aset secara kriminal; (b) perampasan aset secara sipil; dan (c) perampasan aset secara administratif. Penyerahan administratif adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat

¹Yunus Husein, "Bunga Rampai Anti Pencucian Uang", Bandung: Books Terrace and Library, 2007, hlm. 289.

administrasi negara atau pihak yang diberi wewenang untuk mengambil aset yang dianggap tidak sah. Aset ini dapat dirampas tanpa melalui proses tuntutan pidana atau gugatan perdata (non-judisial) sesuai dengan hukum yang berlaku.² Pada dasarnya, penyitaan administratif dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas untuk menyita aset yang ditemukan selama proses investigasi.³ Penanganan kasus dalam penyitaan administratif tidak bergantung pada proses pengadilan.⁴

Criminal Forfeiture adalah salah satu bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana, yang sering dinyatakan sebagai tindakan in personam terhadap terdakwa, bukan tindakan in rem terhadap properti yang terlibat dalam kejahatan. Pengambilalihan harta milik pelaku kejahatan melalui proses pembuktian dalam persidangan pidana, seperti yang bismar Nasution telah dijelaskan dalam pembahasan RUU TPPU yang dimaksud. Terkait setelah pelaku telah melakukan tindak pidana.

Civil forfeiture adalah istilah hukum yang bisa diartikan sebagai pengambilalihan aset oleh pemerintah melalui proses perdata. Dalam civil forfeiture, tidak diperlukan bukti bahwa pihak yang terlibat telah melakukan kejahatan. Jika ada dugaan bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan kriminal, negara dapat melakukan perampasan melalui gugatan perdata (legal action) atau in rem kepada Pengadilan. Metode kedua ini tidak memerlukan bukti tindak pidana.⁵ Pendekatan in rem biasanya digunakan di tingkat internasional melalui proses penyertaan sipil, seperti yang terlihat di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Ini adalah bagian dari upaya negara untuk menggugat harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.⁶ Namun demikian, jika undang-undang positif Indonesia lebih rinci, pendekatan in rem seharusnya menjadi pilihan lain untuk model kinerja aset, yang dapat dilakukan melalui pendekatan in personam. Peranan aset biasanya diberikan untuk kejahatan harta kekayaan. Sesuai dengan ketentuan pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHPidana, penjual dapat menerima perampasan aset sebagai bagian dari sanksi tambahan. Dalam kejahatan kontemporer, terutama kejahatan ekonomi yang sering kali bersifat white collar crime,⁷ Proses pengoperasian aset memerlukan metode alternatif yang tidak bergantung pada metode pidana. Hal ini diperlukan, terutama dalam kasus aset yang pemiliknya tidak diketahui, serta dalam konteks tindakan pencegahan yang memerlukan respons cepat terhadap aset yang diperoleh atau dikuasai secara ilegal.

Dalam implementasi Perampasan Aset sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat serangkaian isu hukum yang memerlukan penyelesaian. Salah satu tantangan utama adalah kekurangan ketegasan dalam mengatur prosedur dan mekanisme perampasan aset, yang seringkali menyebabkan kebingungan dalam menetapkan aset yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, terdapat kekhawatiran akan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses perampasan aset. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan usaha untuk memperbaiki penerapan Perampasan Aset dalam UU tersebut. Tindakan yang perlu diambil mencakup penyempurnaan dan klarifikasi lebih lanjut terkait prosedur dan mekanisme perampasan aset, peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, instansi terkait, dan pihak lainnya, serta memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses perampasan aset. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut,

² Reda Manthovani & R. Narendra Jatna, *“Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia”*, Jakarta: UAI Press, 2011, hlm. 74.

³ Stefan D. Casella, *“Asset Forfeiture Law in the United States”*, New York: Juris Net, LLC, 2007, hlm. 10.

⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

⁵ “Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan”, *Loc.Cit*

⁶ *Ibid.*, hlm. 108.

diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat lebih efektif, sambil tetap menjaga keberlangsungan hak-hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode ini melibatkan analisis terhadap bahan pustaka yang ada dalam domain hukum.⁸ Untuk mengumpulkan materi untuk penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka untuk mengakses data sekunder yang relevan, yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga jenis:⁹ sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang berarti penulis memeriksa berbagai publikasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Isu-isu Hukum terkait pelaksanaan Implementasi Perampasan Aset Menurut Undang-Undang TPPU

Setiap aturan-aturan hukum penting untuk menjaga perdamaian dan kestabilan suatu komunitas sehingga semua orang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum sangat penting, karena setiap masyarakat pasti memiliki hukum, seperti yang dinyatakan oleh Cicero dalam ungkapan monumentalnya, "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum" (*ubi societas ibi ius*). Selain itu, Van Apeldoorn berpendapat bahwa "hukum hadir di seluruh dunia, karena adanya masyarakat manusia".¹⁰ Menurut Sudikno Mertokusumo, alasan utama keberadaan hukum adalah adanya konflik kepentingan manusia. Dengan demikian, tujuan hukum adalah untuk menyelesaikan konflik kepentingan manusia yang timbul.

Secara mendasar, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut berdasarkan keberadaannya:¹¹

- A. *Ius constitutum* (hukum yang terdiri dari peraturan -undangan) atau "hukum dalam buku";
- B. *Ius operatum* (hukum yang diterapkan dalam kehidupan nyata) atau "hukum dalam kenyataan"; dan
- C. *Ius constituendum* (hukum sebagai ideal yang harus dicapai) atau "hukum dalam ide".

Dengan mempertimbangkan perspektif Sudikno Mertokusumo yang telah disampaikan sebelumnya dan mengaitkannya dengan klasifikasi hukum yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa masalah-masalah hukum muncul karena ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang sebenarnya (*das sein*), yang menghasilkan konflik kepentingan manusia. Kelsen menyatakan sebagai perpecahan antara hukum itu sendiri (apa itu hukum) dan apa yang seharusnya (apa itu hukum harus menjadi).¹²

Ini dapat diperinci sebagai berikut:

⁸ Soerjono Soekanto; "Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm 13-14.

⁹ Zainudin Ali M.A, "Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika", 2009, hlm. 90

¹⁰ Bachsan Mustofa, "Sistem Hukum Indonesia Terhadap"u, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 12.

¹¹ Ahmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)", Volume 1, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 19.

¹² Jimly Assidiqie dan Ali Syafa'at, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum", Penerbit : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

- A. Ius operatum yang sebenarnya dan ius constitutum tidak sejalan. Situasi ini terjadi ketika aturan hukum positif tidak dilaksanakan atau ditegakkan;
- B. Ius Constituendum yang diinginkan dan ius constitutum yang sebenarnya berlaku. Ketika aturan hukum yang berlaku tidak sesuai dengan harapan yang terkandung dalam aturan tersebut, keadaan ini terjadi.

Dari uraian tersebut, jika diterapkan pada konteks perampasan aset menurut UU TPPU, dapat dipahami bahwa masalah hukum dalam konteks ini disebabkan oleh: (a) ketidaksesuaian antara aturan hukum UU TPPU tentang perampasan aset dengan apa yang sebenarnya terjadi; atau (b) ketidaksesuaian antara apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Berikut akan dijelaskan masalah hukum yang muncul saat penerapan perampasan aset berdasarkan UU TPPU, termasuk perampasan aset kriminal, perampasan aset sipil, dan perampasan aset administratif.

1. Penghapusan Pidana

Bagian dari hukuman pidana terhadap tindak pidana adalah hukuman pidana, dan sering kali dianggap sebagai tindakan in personam terhadap terdakwa, bukan sebagai tindakan in rem terhadap properti yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.¹³ Ini menunjukkan bahwa model pemidanaan pidana digunakan sebagai bagian dari pemidanaan terhadap pembela yang telah diajukan oleh pengadilan pidana (in kracht van gewijsde),¹⁴ bukan sebagai tuntutan terhadap properti yang terkait dengan tindak pidana.¹⁵ Sebagai hasil dari penerapan Pasal 10 huruf b angka 2 KUHPidana, sistem hukum Indonesia memiliki berbagai jenis penahanan pidana. Pasal tersebut diterapkan sebagai sanksi tambahan dalam kasus tindak pidana pencucian uang, di mana harta yang terlibat dalam deliknya adalah hasil pelanggaran.¹⁶

Perampasan aset merupakan sanksi tambahan dalam penahanan pidana yang dimaksudkan untuk melengkapi hukuman utama, sehingga tidak mungkin diberlakukan secara independen atau terpisah.¹⁷ Aset yang akan dirampas hanya berasal dari aset yang telah disita oleh penyidik sebelumnya. Terdakwa harus membuktikan dalam kasus pencucian uang bahwa harta yang disebut sebagai hasil tindak pidana sebenarnya bukan hasil dari kejahatan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77-78 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, konsep ini disebut sebagai pembalikan beban pembuktian. Dalam hal ini, terdakwa diminta untuk membuktikan bahwa harta yang telah disita oleh penyidik atau dihadirkan oleh jaksa penuntut dalam berkas perkara tidak berasal atau tidak terkait dengan tindak pidana yang didakwakan, dengan menyajikan bukti yang memadai terkait dengan aset tersebut.

Meskipun pengembalian beban pembuktian tidak bertujuan untuk membuktikan bahwa seseorang tidak bersalah, itu hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan terdakwa untuk mempertahankan aset yang mereka peroleh dari tindak pidana mereka.¹⁸ Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa sebagian dari properti yang disita berasal dari sumber yang sah, bukan berarti bahwa terdakwa tidak bersalah, karena yang dibuktikan adalah keabsahan barang sitaan tersebut, bukan unsur pidananya. Kecuali

¹³ Stefan D. Casella, *Op.Cit.*, hlm. 12

¹⁴ "Criminal Forfeiture merampas harta orang yang melakukan kejahatan melalui sistem pembuktian dalam hukum pidana, dan hanya bisa dilakukan bila orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana". Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, *Op.Cit.*, hlm. 726.

¹⁵ Stefan D. Casella, *Loc.Cit.*

¹⁶ Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHPidana dinyatakan bahwa "**Barang milik terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas**".

¹⁷ R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*", Bogor: Politeia, 1995, hlm. 36.

terdakwa dapat membuktikan bahwa semua aset yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang atau yang telah disita berasal dari sumber yang sah, aset tersebut akan kembali ke pemiliknya, dan secara konsekuensi, tindak pidana pencucian uang menjadi tidak berlaku. Konsep pembalikan beban pembuktian sering digunakan dalam konteks perampasan aset in rem, Meskipun tidak ada undang-undang di Indonesia yang secara khusus mengatur perampasan aset sipil dengan pendekatan in rem tetapi serupa dengan undang-undang di Amerika Serikat dan Eropa, prinsip perubahan beban pembuktian dimasukkan ke dalam UU Tipikor dan UU TPPU, yang diatur dalam Pasal 32, 33, 34, dan 37 UU Tipikor dan Pasal 77–78 UU TPPU.

2. Civil Forfeiture

Proses perampasan aset sipil tidak bergantung pada proses peradilan pidana. Pihak yang menjadi subjek tidak perlu terbukti melakukan tindak pidana; jika ada dugaan bahwa harta tersebut hasil dari kejahatan, negara dapat melakukan perampasan tanpa harus membuktikan terlebih dahulu bahwa individu tersebut bersalah.¹⁹ Ketika negara menghadapi situasi di mana: (a) harta kekayaan berasal dari pelaku yang menjadi buronan atau terdakwa yang telah meninggal, yang akan dirampas; atau (b) harta kekayaan yang dapat diidentifikasi sebagai aset yang terkait dengan kejahatan, tetapi tidak ada bukti yang jelas tentang pelakunya., hukuman sivil juga merupakan alat penting.²⁰

Secara umum, dalam praktik internasional, civil forfeiture sering kali dilakukan melalui pendekatan "in rem forfeiture", seperti yang umum di negara seperti Amerika Serikat. Ini adalah upaya negara untuk menggugat harta yang diduga berasal dari tindak pidana.²¹ Namun, dalam konteks hukum di Indonesia, selain menggunakan pendekatan "in rem", Sebaiknya juga ada model perampasan aset yang dilakukan secara "in personam",²² yaitu dengan mengajukan gugatan langsung kepada orang yang diduga memiliki harta yang diperoleh secara tidak sah.

Berdasarkan Pasal 67 UU TPPU jo PERMA 1 Tahun 2013, hanya aset yang terdaftar dalam akun pengguna jasa di lembaga keuangan yang dapat dirampas dalam kasus perampasan aset secara hukum atau in rem. Barang-barang lainnya, seperti barang bergerak atau tidak bergerak, tidak dapat dirampas. Dalam implementasi ke depannya, ketentuan tersebut dapat menjadi hambatan. Dalam situasi di mana terdapat tersangka yang menjadi buronan dalam kasus TPPU, ada kemungkinan bahwa asetnya akan dialihkan atau digunakan untuk membeli barang bergerak atau tidak bergerak lainnya, sehingga tidak bisa disita karena tidak tersimpan dalam rekening atau akun yang dapat disita. Selain Pasal 67 UU TPPU jo PERMA 1 Tahun 2013, tidak ada undang-undang lain yang secara khusus mengatur cara merampas aset dari pelaku tindak pidana dan pencucian uang yang asetnya tidak terdeteksi keberadaannya. Namun demikian, batasan objek perkara tersebut memungkinkan pelaku untuk menghindari penyitaan atau perampasan aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana yang dilakukannya. Situasi ini adalah konsekuensi dari aturan Pasal 67 UU TPPU yang terkait dengan Pasal 64, 65, dan 66 UU TPPU. Secara hukum, penetapan perampasan tanpa pemidanaan oleh pengadilan (dalam perampasan aset belakang) dapat dianggap sebagai langkah berikutnya setelah penghentian sementara transaksi oleh PPATK yang kemudian

¹⁹ "Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan", *Loc.Cit.*

²⁰ "Civil forfeiture is an essential toll when the Government seeks to forfeit the property of fugitives or of defendants who have died, or where it can prove that the property was involved in a crime, but cannot prove who the wrongdoer was". Stefan D. Casella, *Op.Cit.*, hlm. 18 - 19.

²¹ *Ibid.*, hlm. 108.

ditindaklanjuti oleh penyidik saat tidak menemukan pelaku tapi menemukan aset. Karena penghentian sementara transaksi diatur sebagai langkah yang wajib Pasal 67 UU TPPU dan peraturan turunannya, PERMA 1 Tahun 2013, mewajibkan berita acara penghentian sementara transaksi untuk kasus yang menggunakan instrumen hukum tersebut.

Oleh karena itu, diharapkan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan pengembalian aset belakangan akan menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan untuk diubah dalam revisi UU TPPU yang akan datang. Ini dapat dicapai dengan menghilangkan keharusan untuk menghentikan transaksi sementara sebagai syarat untuk pelaksanaannya. Metode hukum ini akan membuat lingkup objek kasus pengembalian aset in rem lebih luas untuk mencakup semua jenis aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku dan diduga sebagai hasil dari tindak pidana.

3. *Administrative Forfeiture*

Salah satu isu yang masih menjadi fokus perdebatan terkait administrative forfeiture adalah potensi bagi individu atau pihak yang membawa uang tunai melintasi batas yang dapat dicurigai melakukan tindakan untuk menghindari pelaporan transaksi tersebut, yang kemudian dilaporkan kepada PPATK oleh pihak berwenang, seperti bea cukai, sebagai Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB) atau Laporan Pembawaan Uang Tunai Luar Batas (CBCB), sebagaimana diatur dalam Pasal 34-36 UU TPPU.

Menurut Pasal 34-36 UU TPPU, bea cukai harus melaporkan setiap transaksi uang tunai yang masuk atau keluar dari wilayah pabean Indonesia. Ini berlaku jika jumlah uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya, seperti cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro, minimal mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan tidak dilaporkan kepada bea cukai.

Jika ada batasan pada nilai transaksi, pembawa uang tunai mungkin mencoba menghindarinya dengan membawa lebih banyak uang, tetapi tidak mencapai ambang batas, dan dapat menimbulkan kecurigaan petugas bea cukai sebagai upaya penyelundupan. Namun, Langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah pelaporan pembawaan uang tunai lintas batas belum diatur dalam UU TPPU. Namun Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia telah mengatasi masalah ini dengan mengidentifikasi langkah-langkah preventif untuk menutup celah hukum. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang mencurigakan dibawa, petugas bea cukai akan melakukan pemeriksaan tambahan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PP LPUTLB.

Menurut Pasal 8 ayat (1) PP LPUTLB, hasil pemeriksaan terhadap barang bawaan tunai atau alat pembayaran lain yang mencurigakan harus dilaporkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai kepada Kepala PPATK, dan salinan kepada Direktur Jenderal Badan Bea dan Cukai. Oleh karena itu, jika petugas bea cukai menemukan adanya transfer uang tunai lintas batas negara yang diduga dilakukan untuk menghindari pelaporan LPUTLB, petugas bea cukai harus melaporkannya.

Menurut Charles Stamford, ada banyak faktor yang saling terkait yang membentuk sistem hukum yang stabil, seperti:²³

- a) Berbasis sumber (*source-based*);
- b) Berbasis isi (*content-based*); dan
- c) Berbasis fungsi (*function-based*).

²³ Ahmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 20.

Apabila ada perubahan yang akan dilakukan terhadap UU TPPU, terkait dengan perampasan aset, hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah :

1. Ketentuan UU TPPU tentang perampasan aset harus didasarkan pada teori ideal yang sesuai dengan prinsip anti-pencucian uang.
2. Ketentuan yang berkaitan dengan perampasan aset dalam UU TPPU tidak boleh bertentangan dengan konstitusi (harmonisasi vertikal) atau undang-undang lain (harmonisasi horizontal). Jika ada ketentuan dalam UU TPPU yang mengecualikan undang-undang lain, maka ketentuan tersebut harus ditulis secara jelas di dalamnya. Apalagi jika ada ketentuan yang ketentuan perampasan aset dalam UU TPPU, maka hal tersebut juga harus diatur secara tegas dalam ketentuan peralihan.

A. Peningkatan Efisiensi Penegakan Hukum Perampasan Kekayaan

Kata "optimal" berasal dari kata "optimal", yang berarti upaya untuk membuat sesuatu menjadi yang terbaik, paling menguntungkan, atau paling efektif. Ini mencakup tindakan atau proses untuk meningkatkan kinerja atau efisiensi dari suatu sistem, proses, atau keputusan dengan cara membuatnya lebih baik atau lebih efisien secara keseluruhan.²⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, isu optimalisasi dalam penegakan hukum melibatkan dua aspek yang saling berhubungan. Di sisi lain, ada orang yang berpendapat bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada keilmuan. Namun, ada juga pandangan bahwa budaya, orientasi, atau pendekatan keilmuan dalam penegakan hukum mengalami penurunan atau pergeseran karena lebih mengutamakan pendekatan alternatif atau parsial. Dari perspektif ini, disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum, penting untuk mencapai keseimbangan, konsistensi, dan kontinuitas, dengan memperhatikan kemampuan keilmuan dan kemampuan untuk mengimplementasikan standar hukum dengan dukungan yang memadai.

Menurut Barda Nawawi Arief, untuk meningkatkan penegakan hukum pidana dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, peningkatan kapasitas keilmuan dalam pembuatan dan penegakan hukum sangat penting. Hal ini memiliki beberapa alasan, antara lain:

- a. Peningkatan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum terkait dengan kualitas keilmuan. Ini juga berdampak pada kualitas nilai dan hasil dari proses penegakan hukum, baik secara konseptual maupun praktis.
- b. Karena hukum didasarkan pada ilmu, penegakan hukum juga harus berdasarkan ilmu, yakni pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang hukum itu sendiri.²⁵

Perampasan aset terdiri dari beberapa jenis dalam UU TPPU dan peraturan turunannya, termasuk perampasan aset pelanggaran hukum, perampasan aset sipil, dan perampasan aset administrasi. Setiap jenis perampasan memiliki karakteristik dan prosedur implementasi yang berbeda. Criminal forfeiture hanya bisa dijalankan sebagai tambahan pidana, atau setelah hakim memutuskan bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas Tindak Pidana Asal dan/atau TPPU. Pidana sipil, dalam UU TPPU, diterapkan khusus untuk kasus di mana tersangka TPPU tidak ditemukan atau tidak memiliki hubungan dengan pengendalian hasil tindak pidana yang disembunyikan atau disamarkan. Pidana sipil tidak diperlukan sebelumnya. Penalti administratif digunakan untuk menghukum pelanggaran aturan administratif yang berkaitan dengan

²⁴ "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 800.

²⁵ Barda Nawawi Arief, "Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan", Semarang: Universitas Diponegoro, 29 Nopember 2008, hlm. 4.

pembawaan uang tunai lintas batas. Penting bagi semua penegak hukum dan pihak terkait untuk memahami prinsip-prinsip tersebut sebagai pengetahuan umum, termasuk konsep, ketentuan, dan konteks penerapannya.

1. Kemampuan untuk menerapkan norma-norma hukum ke dalam praktik.

Dalam mengoptimalkan penerapan suatu norma hukum, penting bagi penegak hukum untuk tidak hanya memperlihatkan keterampilan mereka, tetapi juga memastikan bahwa mereka mematuhi semua proses yang diatur oleh hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan supaya mereka dapat secara tepat merefleksikan tujuan dari hukum tersebut dan menghindari pelanggaran terhadap hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada berbagai permasalahan dalam implementasi instrumen perampasan aset yang diatur oleh UU TPPU, baik secara konseptual maupun dari sudut pandang hukum. Oleh karena itu, diakui bahwa ada celah dan kelemahan dalam regulasi UU TPPU mengenai instrumen perampasan aset. Mengingat bahwa proses perubahan regulasi membutuhkan waktu dan kompleksitas yang tinggi, maka untuk saat ini, Keahlian penegak hukum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan instrumen yang sudah ada diperlukan untuk penegakan hukum.

Keterampilan yang dibutuhkan meliputi kemampuan untuk menjaga integritas dan tujuan dari penegakan hukum. Sebagai contoh, Setiap aset yang akan dirampas harus memiliki hubungan yang jelas dengan tindak pidana, baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk digunakan dalam penahanan pidana. Selanjutnya, Terdakwa harus dapat membuktikan asal-usulnya terhadap aset tersebut melalui pembalikan beban pembuktian. Dalam konteks pelaksanaan perampasan aset sipil yang diatur dalam UU TPPU, diperlukan pandangan yang inklusif dan tidak terbatas pada aset yang disimpan dalam rekening keuangan saja. Jika tidak, terduga pelaku yang berstatus DPO mungkin akan mencoba mengonversi semua asetnya menjadi bentuk non-uang, yang dapat menghambat penegakan hukum. Pandangan yang progresif yang menekankan pada integritas penegakan hukum akan meningkatkan efektivitas penerapan instrumen perampasan aset dalam UU TPPU, meskipun regulasi tersebut masih memiliki kelemahan yang belum diperbaiki.

2. Alat-alat penegakan hukum yang memadai harus dipertimbangkan secara cermat dan dilengkapi dengan baik

Kejelasan dalam rumusan dan implementasi aturan hukum merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam praktiknya. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mencakup pembuatan peraturan hukum, tetapi juga melibatkan proses implementasi kaidah-kaidah hukum tersebut dalam kehidupan nyata.²⁶

Dalam konteks perampasan aset yang diatur dalam UU TPPU, terdapat instrumen teknis pelaksanaan untuk civil forfeiture dan administrative forfeiture.²⁷ Namun demikian, masih terdapat ketentuan-ketentuan yang memicu kontroversi. Sebagai contoh, dalam hal civil forfeiture, hanya aset yang disimpan dalam akun yang terdaftar di PJK yang dapat disita, sebagai hasil dari syarat formal Berita Acara Penghentian Sementara Transaksi. Sebagai akibat logis dari persyaratan ini, Jika penegak hukum hanya melihat hukum secara formal, pelaku kejahatan dapat menggunakan celah ini untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Misalnya, dengan menginvestasikan semua uang atau aset yang diperoleh menjadi properti atau aset fisik, baik bergerak

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hlm. 30

²⁷ Terkait Civil Forfeiture, "teknis pelaksanaannya telah dimuat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang".

maupun tidak bergerak, lalu melarikan diri ke luar negeri. Modus operandi semacam itu tentu dapat menjadi strategi untuk mengelak dari upaya penegakan hukum yang didasarkan pada manajemen aset sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2013.

Selain itu, dalam hal pidana penyitaan yang ditentukan dalam UU TPPU, pembalikan kewajiban pembuktian berdasarkan Pasal 77 – 78 UU TPPU, tidak disertai dengan langkah-langkah teknis turunan yang jelas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, seringkali terdapat ketidakjelasan bagi hakim maupun penuntut umum mengenai tata cara pelaksanaannya.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan tata cara perampasan aset yang tercantum dalam UU TPPU, maka perlu dilakukan pembaharuan kebijakan hukum mengenai hal tersebut. Sebagai contoh, Pengaturan mengenai aset yang dapat dirampas harus diubah agar tidak hanya terbatas pada aset yang tersimpan dalam akun atau rekening di perusahaan keuangan. Selanjutnya, dalam kasus penahanan administratif, sangat penting untuk mengubah peraturan yang terkait dengan Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB) yang mencurigakan menjadi undang-undang. Ini disebabkan oleh fakta bahwa LPUTLB dan LPUTLB adalah produk yang sama yang dilaporkan oleh Bea Cukai ke PPATK mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di wilayah perbatasan. Terakhir, perlu ada perangkat teknis yang mengatur penerapan pembalikan beban pembuktian dalam persidangan dalam kasus penahanan pidana.

KESIMPULAN

Dalam implementasi UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), perampasan aset. Terdapat permasalahan hukum karena (a) pelaksanaan aturan UU TPPU terkait perampasan aset tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan dalam praktiknya, dan (b) beberapa ketentuan undang-undang TPPU yang berkaitan dengan perampasan aset belum mencerminkan standar ideal yang seharusnya diterapkan. Misalnya, pembalikan beban pembuktian dalam kasus penahanan pidana dalam Pasal 77 - 78 UU TPPU bertujuan untuk memastikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan hasil tindak pidana, bukan untuk menghukum terdakwa.

Dalam civil forfeiture, Salah satu masalah hukum adalah bahwa aset yang dapat dirampas hanya tersedia dalam akun Penyedia Jasa Keuangan, serta penyelesaian hukum di mana pengadilan bisa menetapkan aset yang seharusnya dimiliki oleh debitur sebagai hak kreditur, yang sebenarnya bukan tujuan dari in rem asset forfeiture. Dalam administrative forfeiture, permasalahan muncul karena hanya LPUTLB yang diatur dalam UU TPPU, sementara laporan LPUTLB Mencurigakan tidak diakomodasi, mengakibatkan perlunya peningkatan regulasi untuk LPUTLB Mencurigakan ke level undang-undang.

Untuk meningkatkan pelaksanaan perampasan aset yang diatur dalam UU TPPU dan peraturan yang mengimplementasikannya, tindakan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara merata di antara semua pihak terkait dan penegak hukum melalui program pelatihan dan pendidikan yang konsisten dan beragam, dengan kurikulum yang beragam di antara mereka.
- b) Betapa pentingnya penegak hukum memiliki keahlian dan kemampuan yang kuat dalam menerapkan standar yang sudah ada, bahkan dalam situasi di mana regulasi mungkin terbatas. Kekurangan regulasi tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menjalankan penegakan hukum yang adil, dan Penegak hukum bertanggung jawab untuk mematuhi semua prosedur yang diatur dalam hukum yang berlaku.
- c) Untuk menjamin pelaksanaan yang kuat dari UU TPPU, memiliki instrumen hukum yang memadai sangat penting untuk memperkuat aturan perampasan aset yang diatur dalam UU TPPU.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undangundang (Legisprudence), Volume 1, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2012.
- Jimly Assidique dan Ali Syafa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, Memorie van Toelechting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Buku Satu, Jakarta: PPATK, 2011.
- Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta: 2012 U.S. Code section 982 Criminal Forfeiture
- White collar crime* adalah semua bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam bidang pekerjaan (profesi), misalnya oleh bankir, industriawan, pedagang, dan sebagainya yang merupakan orang-orang yang termasuk *upper-class*, yang semata-mata berusaha memperoleh keuntungan materiil tanpa menghiraukan yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari perbuatan mereka itu. Lebih lanjut lihat: *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 156.
- Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Bandung: Books Terrace and Library, 2007.

JURNAL

- Bachsan Mustofa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Prof. Dr. Bismar Nasution pada Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada RDPU, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 19 Mei 2010.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal, Politeia: Bogor, 1995.
- Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia. Jakarta: CV. Malibu, 2012.
- Soekanto, Soerjono; Sri Madmuji. 2009. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.
- Stefan D. Casella, Asset Forfeiture Law in the United States, New York: Juris Net, LLC, 2007
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2005
- Zainudin Ali M.A, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 90

UNDANG –UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia
- PERMA Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang